

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Normatif maksudnya penelitian dilakukan dengan menggunakan dan mengelola data sekunder. Namun dalam penelitian hukum deskriptif yang dimaksudkan penelitian itu juga termasuk dilakukannya survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu.

##### **2. Sifat**

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara sistimatis dan jelas dimana kita melakukan penelitian termasuk *survey* ke lapangan untuk memperoleh data.

##### **3. Lokasi**

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus Universitas Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan.

##### **4. Waktu**

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan Juni 2014 dengan mengambil Kontrak Perjanjian Pekerjaan berupa Surat Perjanjian dan menganalisis hasil perjanjian kedua belah pihak sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

### Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	M e i			Juni				Juli				Agustus			
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■														
2	Bimbingan Proposal	■														
3	Perbaikan	■														
4	Seminar Proposal Skripsi		■													
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil penyempurnaan													■	■	
7	Sidang Tertutup															■

### 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literature buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan pada dalam bentuk studi kasus. Penulis melakukan studi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan di atas.

### 1.3. Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data

umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan penerapan prinsip-prinsip perjanjian kontrak pemborongan kerja.